



PUTUSAN

Nomor--- /PDT/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas permohonan banding yang diajukan oleh:

-----, Lahir di -----, pada tanggal
-----, Agama -----, Pekerjaan
-----, bertempat tinggal
-----,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H.,M.H. dan Erwin Syarif, S.H., Advokat-advokat pada kantor Hukum LBHI BATAS INDRAGIRI berkantor di Jalan Azkias No.99 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 027/SKK/LBH/BDG/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Register Nomor 95/SK/Pdt/2022/PN.Rgt, tertanggal 8 Agustus 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

-----**anak dari** -----, Lahir di ----
----- pada tanggal-----, Agama -----,
Pekerjaan ----- bertempat tinggal di
-----,
Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 1 September 2022 Nomor ----/PDT/2022/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 1 September 2022 Nomor ---PDT/2022/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 1 September 2022 Nomor ---/PDT/2022/PT.PBR, tentang hari sidang;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor --/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor --/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rengat diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2022;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Perkara Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN.Rgt tanggal 8 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 pihak Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SKK/LBH/BDG/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat Nomor --/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 11 Agustus 2022;

Membaca Surat Memori Banding tanggal 9 Agustus 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SKK/LBH/BDG/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Nomor --/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 11 Agustus 2022, dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor:--/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah bahwa pihak Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabaikan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi -----yang pernah dipanggil untuk mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan, serta saksi -----yang tinggal dilingkungan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung tuak;

Disamping itu Pembanding semula Penggugat keberatan atas analisis yuridis yang dipergunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam amar putusan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat karena pertimbangan berdasarkan pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian baru dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pihak Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal sudah jelas dan terang dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat No.--/Pdt.G/2022/PN.Rgt tanggal 1 Agustus 2022;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat
(-----) dan Tergugat
(-----) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: --/Pdt.G/2022/PN.Rgt tanggal 1 Agustus 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding tanggal 9 Agustus 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Pembanding semula Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dengan perceraian, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/PDT/2022/PT PBR



prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

- Bahwa lima bulan setelah menikah, sekira bulan Desember tahun 2014 sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, yang menyebabkan Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat Penggugat sedang bekerja.
- Pada tahun 2016 Tergugat ingin kembali kerumah Penggugat dan hidup Bersama dengan syarat mengurus domisili Tergugat, akan tetapi, karena sifat egoisnya Tergugat ketika terjadi perkecokan, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi lima kali pengurusan domisili Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran, karena pada saat itu, Penggugat membicarakan tentang masa depan anak, namun tidak ada respon serta tanggapan dari Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan marah terhadap sifat Tergugat, akibat persoalan tersebut, Tergugat meminta di pulangkan kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat diketahui sudah menikah lagi dan memiliki anak dari perkawinannya, sehingga karena perbuatan tersebut, Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada saat perkara diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Rengat, Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk datang menghadap dalam sidang Pengadilan, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan haknya dalam perkara aquo, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan persidangan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 ayat (1) RBg yang mengatur tentang Verstek menyatakan bahwa: **"Jika Tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia dipanggil secara patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan”, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum atau tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana sesuai ketentuan pasal 19 perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan - alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Pembanding semula Penggugat, bahwa yang menjadi alasan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah :“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 Terbanding semula Tergugat meminta di pulangkan kerumah orangtua Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan cekcok terus menerus, bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokkan yang sedemikian rupa yang berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan, karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu -----dan Saksi -----;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 berupa fotokopi Surat Pernikahan dari Keuskupan Agung Medan dan P-3 berupa Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa benar Pembanding semula Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Juli 2014, dan berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pembanding semula Penggugat, dan surat bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu an. Kepala Keluarga -----dengan anggota keluarga: ----- (isteri) dan -----(Anak), bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bertempat tinggal Bersama-----, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pembanding semula Penggugat yaitu -----menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di lingkungan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering rebut, dan Saksi pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ketika Saksi dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi menanyakan kepada Tergugat sebab pertengkarnya, Tergugat mengatakan tanyakan saja pada

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, begitu juga sebaliknya ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, sehingga tidak jelas apa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, dan saat ini saksi tidak mengetahui pasti dimana keberadaan Tergugat. bertempat tinggal; Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dengan pasangannya yang baru;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pembanding semula Penggugat yaitu -----menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal di lingkungan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi di warung tuak, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung tuak, namun saksi tidak mengetahui sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Di warung tuak tempat saksi sering bertemu dengan Penggugat, tersebut, Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dari pasangannya yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa benar sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika terjadi pertengkaran sekitar tahun 2019 Tergugat meminta dipulangkan kerumah orangtuanya, sehingga semenjak saat itu antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, dan kabar terakhir yang Pembanding semula Penggugat terima bahwa Terbanding semula Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dengan pasangannya yang baru;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sulit untuk kembali mempersatukan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam satu ikatan rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai tujuan perkawinan, dimana Terbanding semula Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak tahun 2019 (sudah \pm 3 tahun), apalagi Terbanding semula Tergugat telah menikah lagi dan sudah memiliki anak dengan pasangannya yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia lahir dan batin, dimana kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat disatukannya lagi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam satu rumah tangga yang rukun dan harmonis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum 3 : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum 4: Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 RBg barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim akan dihukum membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 1, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan telah dilakukan secara sah dan patut, maka Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena semua petitum gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka pada petitum 1 akan dinyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor --/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 ayat (1)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor --/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2022, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat (-----) dengan Terbanding semula Tergugat (-----) yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama ----- pada tanggal 31 Juli 2014, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 1402-KW-31072014-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk didaftarkan perceraian ini kedalam buku Register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 19 September 2022, yang terdiri dari Yus Enidar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H. dan Yuzaida, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau No.---/PDT/2022/PT PBR tanggal 1 September 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Yuzaida, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2022/PT PBR